



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 6 / Pid.TIPIKOR / 2017 / PT BNA.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ABDI ZAKHIRSYAH Bin CHAIDIR NASUTION ;
Tempat Lahir : Tanjung Morawa ;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 21 April 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kantor Nomor 71-A Kelurahan Lubuk Pakam III,
Kecamatan. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Mandiri Tbk (PERSERO) ;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan 06 Nopember 2016;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampa dengan tanggal 6 Desember 2016 ;
5. Mejelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017 ;
7. Diperpanjang dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Diperpanjang dengan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 ;

9. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Aceh sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 ;

10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut,

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 5 Juni 2017 Nomor : 06/Pid-TIPIKOR/2017/PT.BNA , tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca, berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang No.Reg. Perkara. PDS-05/K.SIMP/Ft.1/10/2016, tanggal 21 Nopember 2016, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa **ABDI ZAKIRSYAH NASUTION Bin Alm. CHAIDIR NASUTION**, selaku Mikro Mandiri Manager (MMM), bersama dengan saksi ELISA FITRIA Binti Drs EFFENDI, saksi FACHRUL RIZA dan saksi YUSLIZAR BAYUS, saksi ASNAH Binti PONIJO, saksi ALFI LAILA Binti ABD. WAHID, saksi SUYANI Binti NGATIMAN, saksi WIWIK DAHYANI Binti M ISA MALEM, saksi JULIA HERAWATI Binti SUPARDI, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2015 atau pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti lagi dalam tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mitra Usaha Kuala Simpang 2 Jalan Medan- Banda Aceh Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara tindak pidana Korupsi, ***"Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan
putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bank Mandiri Mitra Usaha (MMU) Kuala Simpang 2 yang merupakan Unit dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, dimana pada tahun 2013 Unit Bank Mandiri Mitra Usaha (MMU) Kuala Simpang 2 menyediakan jenis produk pemberian kredit berupa :

1. Kredit Serbaguna Mikro (KSM)

yaitu Kredit yang diberikan kepada pegawai aktif maupun pensiunan yang memiliki penghasilan tetap untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya.

2. Kredit Usaha Mikro (KUM)

yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja.

- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2013 untuk memperkenalkan produk Kredit Serbaguna Mikro (KSM) untuk pemberian kredit kepada para Pegawai Negeri Sipil, maka dilakukan kegiatan pemasaran dalam bentuk sosialisasi ke unit kerja atau instansi di area Bank Mandiri terhadap Kantor Camat Banda Mulia, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, SMP Negeri 5 Seruway dan SMP Negeri 1 Tamiang Hulu yang dilakukan oleh saksi SYARIF HIDAYAT maupun terdakwa ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION selaku Mikro Mandiri Manager (MMM) dan saksi FAKHRUL RIZA maupun saksi YUSLIZAR BAYUS selaku Mikro Kredit Sales (MKS). Setelah sosialisasi dilakukan, beberapa hari kemudian saksi ASNAH, saksi ALFI LAILA, S.Sos bersama dengan saksi BEJO WIDAGDO Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, saksi SUYANI dan saksi WIWIK DAHYANI datang ke Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 masing-masing menanyakan perihal pengajuan kredit Pegawai Negeri Sipil, setelah itu saksi ASNAH, saksi ALFI LAILA, S.Sos, saksi SUYANI dan saksi WIWIK DAHYANI datang kembali ke Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 masing-masing mengambil Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan Kredit Serbaguna Mikro atas nama Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Banda Mulia, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, SMP Negeri 5 Seruway dan SMP Negeri 1 Tamiang Hulu;
- Bahwa setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kredit tersebut diterima oleh masing-masing Bendahara, selanjutnya saksi ALFI LAILA, S.Sos menandatangani Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kerja Sama (PKS) tersebut seolah-olah sebagai Kepala SMP Negeri 2 Kejuruan
putusan.mahkamahagung.go.id

Muda (BEJO WIDAGDO), Camat Banda Mulia (Dra. FAUZIATI), Kepala SMP Negeri 5 Seruway (MISIDI) dan Kepala SMP Negeri 1 Tamiang Hulu (RUDI PRAWIRA). Kemudian Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut diserahkan kembali oleh masing-masing bendahara ke Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 dan diterima oleh saksi FAKHRUL RIZA maupun saksi YUSLIZAR BAYUS selaku Mikro Kredit Sales (MKS), selanjutnya Perjanjian Kerja Sama tersebut di serahkan kepada terdakwa ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION maupun saksi SYARIF HIDAYAT selaku Mikro Mandiri Manager (MMM) untuk diperiksa dan diteliti untuk menentukan sah atau tidaknya Perjanjian Kerja Sama tersebut, untuk selanjutnya diteruskan kepada saksi IMAM FAIZAL selaku Cluster Manager Banda Aceh 3 kemudian ditandatangani oleh saksi OSMED DHARMACHANDRA selaku Micro Banking Distric Centre (MBDC) Manager – Medan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebagai syarat bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Camat Banda Mulia, Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMP Negeri 5 Seruway dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMP Negeri 1 Tamiang Hulu sudah bisa mengajukan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) pada Bank Mandiri Mitra Usaha (MMU) Kuala Simpang 2;

- Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) Kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Kantor Camat Banda Mulia Telaga Meuku Nomor : MBC.UMU/KSG2/024/2013 tanggal 19 Juli 2013, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Nomor : MBC.UMU/KSG2/028/2013 tanggal 24 Desember 2013, SMP Negeri 5 Seruway Nomor: MBC.UMU/KSP2/028/2014 tanggal 18 Agustus 2014, dan SMP Negeri 1 Tamiang Hulu Nomor: MBC.UMU/KSP2/029/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Camat Banda Mulia Telaga Meuku, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, SMP Negeri 5 Seruway dan SMP Negeri 1 Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya saksi ALFI LAILA, S.Sos bertemu dengan saksi ASNAH, saksi SUYANI dan saksi WIWIK DAHYANI untuk membicarakan siapa orang-orang yang dapat dipercaya mengambil pinjaman kredit di Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 sebagai calon debitur seolah-olah orang tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Camat Banda Mulia, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, SMP Negeri 5 Seruway dan SMP Negeri 1 Tamiang Hulu. Selanjutnya para bendahara mengajukan nama-nama calon debitur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi ASNAH mengajukan calon debitur sebanyak 24 orang pada Kantor Camat putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Mulia, atas nama: SUSILAWATI, S.E., LIANDA ASTRIANI, FARLIANTO, ZULFIKAR, S.AG, INDRA PRATAMA. YULI ANANDA, MUHAMMAD NUR, ADE IRWANSYAH, ANDRI, SANDRA KARTIKA YUNENGSIH, PONIMAN, S.E., BAKHTIAR, MUHAMMAD HUSNI, NURMALA SARI, MARWAN, S.Sos, YUANIS, SYAIFULLAH, RAFLIZAR, SH, INDARIATI, NUZUL HIDAYAT, ZULKHAIRA, ELIDA, HERMAN, dan RUSTAM EFFENDY dengan menyerahkan pas foto dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;

2. Saksi ALFI LAILA, S.Sos mengajukan calon debitur sebanyak 26 orang pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, atas nama: EDI KESUMA, SUSMITAWATI, MURNI SP.d, ARI KUSMANA, JUNAINI, A.Md, ARMAYA SARI, ELSA OKTARI, YUNITA, YUSRIANI, ZUBAIDA, SP.d, WARTIK, DEVI SUSANTI, ALFI LAILA, ZAKARIA, SITI MAIMUNAH, S.P.d, JULINDA AFRIANI, ISMAWATI, SULFAYANTI, ERMIYATI, HANIFAH, SURYANI, S.Pd, DIKI ARYADI, WARSIH, RATNA DEWI, ARIYANI dan SITI KHADIJAH dengan menyerahkan pas foto dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;

3. Saksi SUYANI mengajukan calon debitur sebanyak 13 orang pada SMP Negeri 5 Seruway, atas nama: SITI NURIDAH, KHAIRUL ANWAR, NURHAPIDAH, WIWIK FAJARIKA, DEVI WULANDARI, HALIMATUN SAKDIAH, MAMBANG HARTONO, FARIDA, ASMA, SULASTRI, S.Pd, NURHAYANI, S.Pd, NIA CHAIRANI dan PAIMAN dengan menyerahkan pas foto dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;

4. Saksi WIWIK DAHYANI mengajukan calon debitur sebanyak 9 orang pada SMP Negeri 1 Tamiang Hulu, atas nama: TATIK SULASTRI, WIWIK DAHYANI, ZAITI, S.Ag, SITI NUR CAHAYA, S.Pd, NILAM YUNI, ARIANTO, SARTIKA SARI, YURIDA dan DEWI SARI dengan menyerahkan pas foto dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.

Selanjutnya dari 72 calon debitur sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diajukan permohonan kreditnya tersebut hanya 3 orang yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan 69 orang debitur lainnya bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tidak tercatat pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XIII Banda Aceh maupun pada Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun persyaratan pengajuan kredit berupa yaitu :

1. SK CPNS 80 %;
2. SK PNS 100 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. SK Terakhir:
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Taspen;
5. Kartu Pegawai;
6. Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
7. Rincian Gaji 3 bulan terakhir;
8. Pas Photo (Suami & Istri);
9. Foto Copy Buku Nikah;
10. Foto Copy NPWP;
11. Surat Rekomendasi dari atasan.

dimana keseluruhan persyaratan pengajuan kredit tersebut dibuat oleh saksi ALFI LAILA, S.Sos dengan cara dipalsukan melalui jasa pengetikan Formula Komputer milik saksi PAHYUNI sehingga dokumen-dokumen tersebut seolah-olah seperti asli sedangkan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga dipersiapkan oleh saksi JULIA HERAWATI;

- Bahwa setelah persyaratan-persyaratan pengajuan kredit tersebut telah selesai dibuat oleh saksi ALFI LAILA, S.Sos, kemudian menyerahkannya dalam bentuk berkas permohonan kredit kepada saksi ASNAH, saksi SUYANI dan saksi WIWIK DAHYANI untuk selanjutnya diserahkan kepada Bank Mandiri Mitra Usaha (MMU) Kuala Simpang 2 dan untuk berkas permohonan kredit untuk Pegawai pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda diserahkan sendiri oleh saksi ALFI LAILA, S.Sos yang diterima oleh saksi FACHRUL RIZA maupun saksi YUSLIZAR BAYUS selaku Mikro Kredit Sales (MKS) yang bertugas sebagai investigator yang bertanggung jawab melakukan penggalan informasi (solisitasi) berdasarkan dokumen, on the spot lapangan serta informasi yang relevan dan melakukan cross check atas kecocokan, kesesuaian, kewajaran dan kebenaran data calon debitur berdasarkan aplikasi dan informasi yang diberikan pada awal aplikasi permohonan kredit untuk diteruskan kepada saksi ELISA FITRIA, SE selaku Mikro Kredit Analis (MKA), yang bertugas meneliti kembali berkas permohonan kredit yang telah diteliti oleh Mikro Kredit Sales (MKS). Setelah berkas kredit tersebut selesai diteliti oleh saksi ELISA FITRIA selaku Mikro Kredit Analis (MKA) untuk layak tidaknya diberikan kredit selanjutnya diteruskan kepada terdakwa sebanyak 64 debitur selaku Mikro Mandiri Manager (MMM) untuk diteliti dan di verifikasi kembali kebenaran dokumen kredit tersebut untuk diputus "menyetujui atau menolak" kredit yang diajukan sesuai dengan kewenangan memutus pada Mikro Mandiri Manager (MMM) pada Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Kredit Mikro, sebagaimana lembar pengesahan Direksi Atas Pemberlakuan Manual Kredit Mikro No.012/KRD/MRB.MDB/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direksi (Sentot A. Sentausa selaku Direktur Risk Management dan Hery Gunardi
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Micro & Retail Banking) pada point III, huruf D, dalam menerima permohonan kredit mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Data dan Sumber Informasi Debitur

Metode memperoleh informasi:

- a. Solisitasi, mencari/mengumpulkan informasi Calon Debitur dengan cara :
 - Pembicaraan secara langsung kepada Calon Debitur dalam rangka menggali dan menyakini kebenaran informasi yang diberikannya.
 - Menggali informasi dari instansi/perusahaan yang berkaitan dengan status kepegawaian dan pendapatan/gaji dan lain-lainnya.
- b. On Desk
 - Menggali dan menyakini informasi yang diberikan dengan cara menelepon Calon Debitur.
 - Menggali informasi dari tempat Calon Debitur bekerja. Semua informasi yang diperoleh harus dituangkan dalam laporan kunjungan

2. Petugas Investigasi dan Verifikasi kredit :

MMM melakukan penilaian kewajaran informasi yang disampaikan oleh MKS dan/atau MKA sebagai dasar mengambil keputusan kredit dan/atau merekomendasikan ke tingkat yang lebih tinggi;

3. Ruang Lingkup Investigasi dan Verifikasi Kredit MMM

Berdasarkan laporan Verifikasi MKA maka MMM harus meyakini kewajaran informasi dan memastikan "data entry" yang di input oleh MKA dimana LOS dan Scoring System sudah sesuai dengan kondisi calon debitur.

Untuk proses KSM melalui Loan Factory, fungsi MMM dilakukan oleh Verificatoin Manager; Apabila terdapat perbedaan data hasil Investigasi dan Verifikasi MKA dengan MMM/KCM maka data yang digunakan adalah hasil investigasi dan Verifikasi MMM/KCM

4. Prosedur Investigasi dan Verifikasi Kredit

a. Investigasi dan Verifikasi dilakukan melalui:

- 1) Instansi/ perusahaan
- 2) Pegawai

b. Cara melakukan investigasi dan verifikasi

Investigasi dilakukan dengan kunjungan langsung (on the spot) oleh MKS ke instansi/perusahaan calon debitur dalam rangka menghubungi narasumber untuk memperoleh informasi calon debitur;

- 1) Konfirmasi terhadap calon kantor debitur dilakukan dengan cara antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Konfirmasi alamat kantor calon debitur melalui operator/ receptionis
putusan.mahkamahagung.go.id
atau pihak yang berkompeten

- Konfirmasi status (permanen atau kontrak) jabatan, masa kerja calon debitur kepada HRD/SDM/Personalia atau pihak yang berkompeten

2) Konfirmasi penghasilan yang tertera dalam slip gaji atau surat keterangan gaji dan rekening penampungan gaji kepada payroll staff/ bendahara atau pihak yang berkompeten

c. Akseptasi penghasilan

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI

Verifikasi gaji melalui:

a) Daftar gaji PNS

Umumnya tercantum pula nama-nama pegawai PNS lain selain yang bersangkutan. Akseptasi daftar gaji sebesar 100% karena sifatnya otentik, kecuali bila terdapat ketidakwajaran besarnya gaji dan pangkat

b) Copy rekening tabungan

c) SK pengangkatan sebagai pegawai tetap

d) Surat penunjukan proyek (khusus pegawai yang memiliki penghasilan dari aktivitas proyek.

Akan tetapi terdakwa selaku Mikro Mandiri Manager (MMM) tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam ruang lingkup investigasi dan verifikasi kredit hanya mempercayai saja data yang diberikan oleh saksi FACHRUL RIZA maupun YUSLIZAR BAYUS selaku Mikro Kredit Sales (MKS) dan saksi ELISA FITRIA selaku Mikro Kredit Analis (MKA), dan terdakwa sendiri tidak melakukan penilaian kewajaran informasi yang disampaikan oleh MKS dan atau MKA sebagai dasar mengambil keputusan kredit dan/atau merekomendasikan ke tingkat yang lebih tinggi, dan tidak meyakini kewajaran informasi dan memastikan "data entry" yang di input oleh MKA dimana LOS dan Scoring System sudah sesuai dengan kondisi calon debitur, kemudian permohonan kredit tersebut tetap disetujui oleh terdakwa untuk diusulkan kepada pemutus sesuai dengan tingkat kewenangannya yaitu kepada saksi IMAM FAIZAL selaku Cluster Manager Banda Aceh 3 maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maupun kepada saksi OSMED DHARMACHANDRA selaku Mandiri Banking Distrik Centre Kanwil 1 Medan maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dicairkan, dengan alasan terdakwa dikejar target booking pemberian kredit setiap bulannya, sehingga seharusnya kredit debitur tersebut tidak perlu diusulkan untuk disetujui dan dicairkan kreditnya. Setelah pengajuan permohonan kredit PNS tersebut disetujui, lalu saksi FACHRUL RIZA dan saksi YUSLIZAR BAYUS menghubungi saksi ASNAH, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ALFI LAILA, S.Sos, saksi SUYANI dan saksi WIWIK DAHYANI bahwa kredit Pegawai

putusan.mahkamahagung.go.id
Negeri Sipil tersebut sudah dapat dicairkan. Selanjutnya saksi ASNAH, saksi ALFI LAILA, S.Sos, saksi SUYANI dan saksi WIWIK DAHYANI membawa para debitur sesuai dengan instansinya masing-masing ke Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 dan mendampingi debiturnya untuk menandatangani berkas perjanjian kredit bersama dengan terdakwa ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION selaku Mikro Mandiri Manager (MMM) dan selanjutnya dilakukan pencairan kredit oleh masing-masing debitur secara bertahap mulai bulan Januari 2014 s.d April 2015 sebagai berikut:

1. Debitur Kantor Camat Banda Mulia.

No.	Nama PNS	Tanggal Pengajuan Kredit	Nomor Perjanjian Kredit	Tanggal Perjanjian Kredit	Jumlah Plafon (Rp)	Tanggal Pencairan Kredit	Marketing Kredit Sales (MKS)	Mikro Kredit Analis (MKA)	Pengusul 1 (MMM Unit Kuala Simpang 2)	Pengusul 2 (Cluster Manager) Banda Aceh 3	Pengusul 3 (MBDC Kanwil I Medan)	Pemutus	Penanda Tangan Perjanjian Kredit (PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Yuli Ananda	07 Mar 2014	MBD.KSG2/522/KSM/2014.A00	07 Mar 2014	100.000.000	07 Maret 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
2	Muhammad Nur	10 Apr 2014	MBD.KSG2/589/KSM/2014.A00	11 Apr 2014	100.000.000	11 April 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
3	Ade Irvansyah	12 Mei 2014	MBD.KSG2/640/KSM/2014.A00	13 Mei 2014	100.000.000	13 Mei 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
4	Andri	14 Mei 2014	MBD.KSG/645/KSM/2014.A00	14 Mei 2014	100.000.000	14 Mei 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
5	Sandra Kartika Yunengsih	16 Mei 2014	MBD.KSG2/648/KSM/2014.A00	16 Mei 2014	140.000.000	16 Mei 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
6	Poniman, SE	15 Juli 2014	MBD.KSG2/778/KSM/2014.A00	16 Juli 2014	140.000.000	16 Juli 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
7	Bakhtiar	08 Agustus 2014	MBD.KSG2/821/KSM/2014.A01	13 Agustus 2014	150.000.000	13 Agustus 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
8	Muhammad Husni	11 Agustus 2014	MBD.KSG2/822/KSM/2014.A00	13 Agustus 2014	150.000.000	13 Agustus 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
9	Nurmala Sari	15 Agustus 2014	MBD.KSG2/830/KSM/2014.A01	18 Agust 2014	130.000.000	18 Agustus 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	Osmed Dharm a Candra	Yosaphat Agustanto	Abdi Zakirsyah Nst
10	Marwan, S.Sos.	19 Agustus 2014	MBD.KSG2/284/KSM/2014.A00	20 Agus 2014	150.000.000	20 Agus 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
11	Yuanis	05 Novemb er 2014	MBD.KSG2/988/KSM/2014.A00	07 Nov 2014	170.000.000	07 Nov 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
12	Syaifulah	18 Novemb er 2014	MBD.KSG2/1021/KSM/2014.A00	20 Nov 2014	100.000.000	20 Nov 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
13	Raflihar, SH.	01 Desemb er 2014	MBD.KSG2/1044/KSM/2014.A00	05 Des 2014	150.000.000	05 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
14	Indariati	08 Desemb er 2014	MBD.KSG2/1062/KSM/2014.A00	12 Des 2014	150.000.000	12 Des 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
15	Nuzul Hidayat	11 Desemb er 2014	MBD.KSG2/1061/KSM/2014.A00	12 Des 2014	150.000.000	12 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
16	Zulkhaira	17 Des 2014	MBD.KSG2/1077/KSM/2014.A00	18 Des 2014	150.000.000	18 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
17	Elida	28 Des 2014	MBD.KSG2/9093/KSM/2014.A00	29 Des 2014	100.000.000	29 Desr 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
18	Herman	30 Jan 2015	MBD.KSG2/1040/KSM/2015.A00	30 Jan 2015	130.000.000	30 Januari 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19	Rustam Eternity	07 April 2015	MBD.KSG2/122 5/KSM/2015.A00	09 April 2015	25.000.000	09 April 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
	Sub Jumlah				2.525.000.000								
2. Debitur SMP Negeri 2 Kejuruan Muda.													
10		2014	KSM/2014.A00	2014		2014	Riza	Fitria	Nst	Faizal	Candra	Husin N	Nst
11	Zakaria	03 Sep 2014	MBD.KSG2/866/ KSM/2014.A00	04 Sep 2014	150.000.000	04 September 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
12	Siti Maimunah S.Pd.	07 Okt 2014	MBD.KSG2/920/ KSM/2014.A00	07 Okt 2014	175.000.000	07 Oktober 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
13	Julinda Afriani	20 Okt 2014	MBD.KSG2/949/ KSM/2014.A00	20 Okt 2014	175.000.000	20 Oktober 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
14	Ismawati	24 Okt 2014	MBD.KSG2/972/ KSM/2014.A00	27 Oktober 2014	150.000.000	27 Oktober 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
15	Sulfa Yanti	05 Nov 2014	MBD.KSG2/983/ KSM/2014.A00	06 Novemb er 2014	200.000.000	06 November 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
16	Ermia	25 Nov 2014	MBD.KSG2/102 8/KSM/2014.A00	25 Nov 2014	175.000.000	25 Nov 2014	Muhamma d Ilham	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
17	Hanifah	16 Des 2014	MBD.KSG2/107 3/KSM/2014.A00	17 Des 2014	200.000.000	17 Desr 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
18	Suryani, S.Pd.	29 Desemb er 2014	MBD.KSG2/109 1/KSM/2014.A00	29 Des 2014	200.000.000	29 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
19	Diki Aryadi	22 Januari 2015	MBD.KSG2/113 4/KSM/2015.A00	23 Januari 2015	175.000.000	23 Januari 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
20	Ratna Dewi	05 Maret 2015	MBD.KSG2/118 2/KSM/2015.A00	06 Maret 2015	200.000.000	06 Maret 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	Osmed Dharma Candra	Maswar Purnama	Abdi Zakirsyah Nst
21	Warsih	12 Februari 2015	MBD.KSG2/116 0/KSM/2015.A00	16 Februari 2015	200.000.000	16 Februari 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
22	Aryani	27 Februari 2015	MBD.KSG2/118 4/KSM/2015.A00	09 Maret 2015	200.000.000	09 Maret 2015	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
23	Siti Khadajah	05 Maret 2015	MBD.KSG2/118 6/KSM/2015.A00	10 Maret 2015	200.000.000	10 Maret 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
	Sub Jumlah				3.780.000.000								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Debitur SMP Negeri 5 Seruway.

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama PNS	Tanggal Pengajuan Kredit	Nomor Perjanjian Kredit	Tanggal Perjanjian Kredit	Jumlah Plafon (Rp)	Tanggal Pencairan Kredit	Marketing Kredit Sales (MKS)	Mikro Kredit Analis (MKA)	Pengusul 1 (MMM Unit Kualifikasi Simpang 2)	Pengusul 2 (Cluster Manager) Banda Aceh 3	Pengusul 3 (MBDC Kanwil I Medan)	Pemutus	Penanda Tangan Perjanjian Kredit (PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Siti Nuridah	18 Agus 2014	MBD.KSG2/837/KSM/2014.A00	19 Agus 2014	150.000.000	19 Agustus 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
2	Khairul Anwar	18 Agus 2014	MBD.KSG2/836/KSM/2014.A00	19 Agustus 2014	150.000.000	19 Agustus 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
3	Nurhapida h	01 Sep 2014	MBD.KSG2/864/KSM/2014.A00	02 Septemb er 2014	150.000.000	02 Septemb er 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
4	Wiwik Fajarika	05 Sep 2014	MBD.KSG2/869/KSM/2014.A00	05 Septemb er 2014	50.000.000	05 Septemb er 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
5	Devi Wulandari	23 Oktober 2014	MBD.KSG2/967/KSM/2014.A00	24 Oktober 2014	80.000.000	24 Oktober 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
6	Halimatun Sakdiah	03 Nov 2014	MBD.KSG2/976/KSM/2014.A00	04 Novemb er 2014	150.000.000	04 Novr 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
7	Mambang Hartono	04 Nov 2014	MBD.KSG2/977/KSM/2014.A00	04 Novemb er 2014	145.000.000	04 Novr 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
8	Faridah	18 Nov 2014	MBD.KSG2//KSM/2014.A00	20 Nov 2014	150.000.000	20 Nov 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
9	Asma	05 Des 2014	MBD.KSG2/1048/KSM/2014.A00	08 Des 2014	150.000.000	08 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
10	Sulastri, S.Pd.	05 Des 2014	MBD.KSG2/1049/KSM/2014.A00	08 Des 2014	150.000.000	08 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
11	Nurhayani S.Pd.	18 Des 2014	MBD.KSG2/1082/KSM/2014.A00	19 Des 2014	120.000.000	19 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
12	Nia Chairani	27 Feb 2015	MBD.KSG2/1178/KSM/2014.A00	28 Feb 2015	150.000.000	28 Feb 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
13	Paiman	27 Feb 2015	MBD.KSG2/1177/KSM/2015.A00	28 Feb 2015	175.000.000	28 Feb 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
	Sub Jumlah				1.770.000.000								

4. Debitur SMP Negeri 1 Tamiang Hulu.

No.	Nama PNS	Tanggal Pengajuan Kredit	Nomor Perjanjian Kredit	Tanggal Perjanjian Kredit	Jumlah Plafon (Rp)	Tanggal Pencairan Kredit	Marketing Kredit Sales (MKS)	Mikro Kredit Analis (MKA)	Pengusul 1 (MMM Unit Kualifikasi Simpang 2)	Pengusul 2 (Cluster Manager) Banda Aceh 3	Pengusul 3 (MBDC Kanwil I Medan)	Pemutus	Penanda Tangan Perjanjian Kredit (PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tatik Sulastri	23 Des 2014	MBD.KSG2/1090/KSM/2014.A00	29 Des 2014	200.000.000	29 Des 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
2	Wiwik Dahyani	23 Des 2014	MBD.KSG2/1089/KSM/2014.A00	29 Des 2014	200.000.000	29 Des 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	Osmed Dharma Candra	Fahlewi Husin N	Abdi Zakirsyah Nst
3	Zaiti, S.Ag.	14 Jan 2015	MBD.KSG2/1120/KSM/2015.A00	22 Januari 2015	175.000.000	22 Jan 2015	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
4	Siti Nur Cahaya, S.Pd.	26 Februari 2015	MBD.KSG2/1176/KSM/2015.A00	27 Februari 2015	200.000.000	27 Februari 2015	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
5	Nilam Yuni	08 Maret 2015	MBD.KSG2/1188/KSM/2015.A00	10 Maret 2015	200.000.000	10 Maret 2015	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
6	Arianto	08 Maret 2015	MBD.KSG2/1189/KSM/2014.A00	10 Maret 2015	185.000.000	10 Maret 2015	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
7	Sartika Sari	26 Maret 2015	MBD.KSG2/1208/KSM/2015.A00	30 Maret 2015	200.000.000	30 Maret 2015	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
8	Yurida	26 Maret 2015	MBD.KSG2/1212/KSM/2015.A00	31 Maret 2015	200.000.000	31 Maret 2015	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	185.000.000	07 April 2015	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Nst Abdi Zakirsyah	Imam Faizal	Candra Osmad	Nst Abdi Zakirsyah
9 Dewi Sari 2015 5/KSM/2015.A00 2015	0.000	2015						
Sub Jumlah	1.745.000.000							

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan dengan cara ditarik tunai oleh 64 debitur bersama dengan masing masing bendaharanya dengan nilai kredit sebesar Rp. 9.820.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) masing-masing telah diterima oleh:

- Bendahara Kantor Camat Banda Mulia sebesar Rp. 2.525.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bendahara SMP Negeri 2 Kejuruan Muda sebesar Rp. 3.780.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bendahara SMP Negeri 5 Seruway sebesar Rp. 1.770.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bendahara SMP Negeri 1 Tamiang Hulu sebesar Rp. 1.745.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

Terdapat 3 debitur yang benar-benar sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diterima sesuai ketentuan:

- YUANIS PNS pada Kantor Camat Banda Mulia sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- WIWIK FAJARICA PNS pada SMP Negeri 5 Seruway sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- TATIK SULASTRI PNS pada SMP Negeri 1 Tamiang Hulu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi ASNAH sebesar Rp. 2.525.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah), saksi ALFI LAILA, S.Sos sebesar Rp. 3.780.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), saksi SUYANI sebesar Rp.1.720.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan saksi WIWIK DAHYANI sebesar Rp.1.545.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 9.400.000.000,- (sembilan milyar empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengajuan dan Pemberian Kredit Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 Tahun 2013 S.D 2015 oleh BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-1917/PW01/5/2016 tanggal 29 Agustus 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat 1 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa ABDI ZAKIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION (Alm) selaku Mikro Mandiri Manager (MMM), bersama dengan saksi ELISA FITRIA, SE. Binti Drs. EFFENDI selaku Mikro Kredit Analis (MKA), saksi FACHRUL RIZA selaku Mikro Kredit Sales (MKS) dan saksi YUSLIZAR BAYUS selaku Mikro Kredit Sales (MKS), saksi ASNAH Binti PONIJO selaku Pengurus Barang pada Kantor Camat Banda Mulia, saksi ALFI LAILA Binti ABD. WAHID selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, saksi SUYANI Binti NGATIMAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SMP Negeri 5 Seruway, saksi WIWIK DAHYANI Binti M ISA MALEM selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SMP Negeri 1 Tamiang Hulu dan saksi JULIA HERAWATI Binti SUPARDI selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Kantor Camat Sekerak, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2015 atau pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti lagi dalam tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mitra Usaha Kuala Simpang 2 Jalan Medan- Banda Aceh Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara tindak pidana Korupsi, ***“Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa selaku Mikro Mandiri Manager pada Bank Mandiri Mitra Usaha putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Simpang 2 yang diangkat berdasarkan Surat Mutasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Wilayah I Medan Nomor: I. MDN/RHC.RHS.MTS.319/2013 tanggal 09 Desember 2013, sebagai Mikro Mandiri Manager (MMM) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

A. Kebijakan dan Strategi

1. Memelihara dan meningkatkan citra perusahaan (corporate image).
2. Melakukan pemetaan potensi usaha mikro yang dapat dibiayai dilingkungan sekitar area kerjanya, sekaligus mensupervisi dan koordinasi dengan pegawai di bawahnya untuk menggali informasi mengenai karakteristik dan perilaku usaha mikro di lingkungan sekitar.
3. Melakukan supervise dan koordinasi dengan pegawai di bawahnya untuk menetapkan target pemasaran berdasarkan peta potensi bisnis mikro dan arahan dari Cluster manager dalam rangka pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan.
4. Meyakini tingkat dan kecepatan pelayanan di unit telah sesuai standar pelayanan yang ditentukan (Service Level Agreement/SLA).
5. Memimpin dan mengarahkan penyusunan action plan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka upaya peningkatan kinerja unit.
6. Mengelola hubungan baik dengan seluruh stakeholders Bank Mandiri (Pemerintah daerah, Otoritas dan Asosiasi Perbankan Daerah, Asosiasi Usaha Kecil) di areanya.

B. Kegiatan Operasional

1. Mengimplementasikan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh cluster manager dalam pemasaran produk mikro di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Melaksanakan pembagian kerja MKS berdasarkan lokasi, potensi bisnis yang tersedia dan pengalaman kerja MKS.
3. Melaksanakan inisiatif pemasaran produk (a.l. promosi produk, launching pembukaan unit, open table, aliansi, prospecting untuk akuisisi atau takeover) dan meyakini kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pegawai di bawahnya telah berjalan sesuai dengan target pemasaran yang ditetapkan.
4. Memberikan arahan secara rutin dan melakukan supervise/pengawasan atas pelaksanaan operasional dan tugas sehari-hari pegawai dibawahnya (MKA dan MKS) terkait dengan pengelolaan portofolio bisnis dan kualitas kredit.
5. Meyakini pelaksanaan verifikasi dan analisa dilakukan dengan benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Memutus permohonan kredit mikro yang diajukan oleh calon debitur sesuai putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewenangannya, dengan terlebih dahulu meyakini bahwa data-data yang di input dalam LOS dan disajikan dalam analisa kredit telah melalui proses verifikasi.

7. Meyakini terlaksananya aktivitas administrasi kredit dijalankan dengan baik meliputi :

a. Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) jika permohonan disetujui atau Surat Penolakan Kredit (SPK) jika permohonan kredit ditolak.

b. Perjanjian Kredit (PK)

c. Pengikatan Agunan

d. Penutupan asuransi jiwa dan kerugian (apabila dipersyaratkan)

8. Meyakini compliance review telah dilaksanakan dengan baik untuk meyakini pemenuhan kelengkapan persyaratan kredit.

9. Meyakini administrasi dokumen kredit telah dilaksanakan dengan baik antara lain :

a. Menyimpan dan memelihara dokumen kredit

b. Menyerahkan dokumen legal/agunan untuk disimpan pada unit yang ditetapkan (RCO, CO Floor, Cabang) dengan menandatangani berita acara serah terima dokumen agunan.

c. Menyerahkan dokumen agunan kepada nasabah ketika kredit telah lunas.

10. Memelihara hubungan baik dengan nasabah yang dikelola untuk mengetahui perkembangan usaha debitur, mengetahui lebih dini kemungkinan terjadinya risiko kredit (early warning sign), menggali pengembangan bisnis debitur yang bersangkutan (top up), dan menggali pengembangan bisnis lingkungan usaha debitur (melalui referral dari debitur).

11. Menjaga dan memelihara kualitas kredit dengan cara :

a. Membina debitur agar disiplin dalam mengelola pendapatannya, dengan secara rutin menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung di Bank Mandiri sebagai sumber pembayaran angsuran kredit.

b. Melakukan monitoring secara rutin atas debitur yang akan jatuh tempo, dengan memeriksa saldo tabungan (sebagai sumber pembayaran angsuran kredit) dibandingkan dengan jumlah angsuran / kewajiban yang harus dipenuhi.

c. Mengingatkan debitur secara rutin terhadap angsuran / kewajiban sebelum jatuh tempo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Melakukan penagihan secara aktif (pada tingkat kolektibilitas 1 sampai putusan.mahkamahagung.go.id dengan 2C)

12. Meyakini pelaksanaan pemeliharaan / penutupan rekening kredit debitur telah dilaksanakan dengan tertib sesuai ketentuan, antara lain :
 - a. Pemeliharaan dan update untuk 12 mandatory field CIF
 - b. Pemeliharaan Officer code apabila pegawai unit resign
 - c. Rekening restrukturisasi dengan melakukan perubahan NPL flag setelah restru dilaksanakan 3 bulan
 - d. Rekening berstatus aktif namun baki debit nol karena adanya kelebihan / kekurangan bayar saat pelunasan, dll.
13. Melaksanakan dan mengefektifkan fungsi internal control di unit dengan secara rutin melakukan uji petik (sampling) antara lain :
 - a. Kebenaran dan kewajaran hasil verifikasi dan analisa yang dilakukan oleh MKS dan MKA
 - b. Kebenaran pelaksanaan transaksi dan penerimaan uang dalam proses collection credit
14. Dalam rangka mencegah debitur fiktif, data fiktif dan lapping (pencucian uang selama proses collection).
15. Menindaklanjuti hasil audit dari auditor intern/ekstern.
16. Mengendalikan biaya operasional secara efisien.
17. Memberikan laporan secara periodic kepada Cluster Manager atas kondisi dan perkembangan portofolio bisnis mikro beserta permasalahannya untuk menjadi bahan evaluasi Cluster Manager.
18. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh area manager/ Cluster manager.
19. Melakukan koordinasi dengan cabang setempat, Cluster Manager, dan District Manager untuk keberhasilan pencapaian target bisnis.

C. Wewenang selaku MMM adalah :

1. Memutus dan atau merekomendasikan permohonan kredit mikro sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan hasil verifikasi dan analisa yang dilakukan terhadap calon debitur.
2. Menetapkan pricing dan atau tariff dalam pemasaran produk mikro sesuai kewenangan yang ditetapkan.
3. Memberikan rekomendasi atas penilaian kinerja pegawai dibawahnya.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Kredit Mikro, sebagaimana lembar

pengesahan Direksi Atas Pemberlakuan Manual Kredit Mikro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.012/KRD/MRB.MDB/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi (Sentot A. Sentausa selaku Direktur Risk Management dan Hery Gunardi selaku Direktur Micro & Retail Banking) pada point III, huruf D, terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Data dan Sumber Informasi Debitur

Metode memperoleh informasi:

a. Solisitasi, mencari/mengumpulkan informasi Calon Debitur dengan cara :

- Pembicaraan secara langsung kepada Calon Debitur dalam rangka menggali dan menyakini kebenaran informasi yang diberikannya.
- Menggali informasi dari instansi/perusahaan yang berkaitan dengan status kepegawaian dan pendapatan/gaji dan lain-lainnya.

b. On Desk.

- Menggali dan menyakini informasi yang diberikan dengan cara menelepon Calon Debitur.
- Menggali informasi dari tempat Calon Debitur bekerja. Semua informasi yang diperoleh harus dituangkan dalam laporan kunjungan

2. Petugas Investigasi dan Verifikasi kredit :

MMM melakukan penilaian kewajaran informasi yang disampaikan oleh MKS dan/atau MKA sebagai dasar mengambil keputusan kredit dan/atau merekomendasikan ke tingkat yang lebih tinggi;

3. Ruang Lingkup Investigasi dan Verifikasi Kredit

MMM

Berdasarkan laporan Verifikasi MKA maka MMM harus meyakini kewajaran informasi dan memastikan "data entry" yang di input oleh MKA dimana LOS dan Scoring System sudah sesuai dengan kondisi calon debitur.

Untuk proses KSM melalui Loan Factory, fungsi MMM dilakukan oleh Verificatoin Manager; Apabila terdapat perbedaan data hasil Investigasi dan Verifikasi MKA dengan MMM/KCM maka data yang digunakan adalah hasil investigasi dan Verifikasi MMM/KCM

4. Prosedur Investigasi dan Verifikasi Kredit

a. Investigasi dan Verifikasi dilakukan melalui:

- 1) Instansi/ perusahaan
- 2) Pegawai

b. Cara melakukan investigasi dan verifikasi

Investigasi dilakukan dengan kunjungan langsung (on the spot) oleh MKS ke instansi/ perusahaan calon debitur dalam rangka menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

narasumber untuk memperoleh informasi calon debitur
putusan.mahkamahagung.go.id

1) Konfirmasi terhadap calon kantor debitur dilakukan dengan cara antara lain :

- Konfirmasi alamat kantor calon debitur melalui operator/ receptionis atau pihak yang berkompeten
- Konfirmasi status (permanen atau kontrak) jabatan, masa kerja calon debitur kepada HRD/SDM/Personalia atau pihak yang berkompeten

2) Konfirmasi penghasilan yang tertera dalam slip gaji atau surat keterangan gaji dan rekening penampungan gaji kepada payroll staff/ bendahara atau pihak yang berkompeten

c. Akseptasi penghasilan

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI

Verifikasi gaji melalui:

a) Daftar gaji PNS

Umumnya tercantum pula nama-nama pegawai PNS lain selain yang bersangkutan. Akseptasi daftar gaji sebesar 100% karena sifatnya otentik, kecuali bila terdapat ketidakwajaran besarnya gaji dan pangkat

b) Copy rekening tabungan

c) SK pengangkatan sebagai pegawai tetap

d) Surat penunjukan proyek (khusus pegawai yang memiliki penghasilan dari aktivitas proyek.

Bahwa Bank Mandiri Mitra Usaha (MMU) Kuala Simpang 2 yang merupakan Unit dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, dimana pada tahun 2013 Unit Bank Mandiri Mitra Usaha (MMU) Kuala Simpang 2 menyediakan jenis produk pemberian kredit berupa :

1. Kredit Serbaguna Mikro (KSM)

yaitu Kredit yang diberikan kepada pegawai aktif maupun pensiunan yang memiliki penghasilan tetap untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya.

2. Kredit Usaha Mikro (KUM)

yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja.

- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2013 untuk memperkenalkan produk Kredit Serbaguna Mikro (KSM) untuk pemberian kredit kepada para Pegawai Negeri Sipil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka dilakukan kegiatan pemasaran dalam bentuk sosialisasi ke unit kerja atau putusan.mahkamahagung.go.id

instansi di area Bank Mandiri terhadap Kantor Camat Banda Mulia, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, SMP Negeri 5 Seruway dan SMP Negeri 1 Tamiang Hulu yang dilakukan oleh saksi SYARIF HIDAYAT maupun terdakwa ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION selaku Mikro Mandiri Manager (MMM) dan saksi FAKHRUL RIZA maupun saksi YUSLIZAR BAYUS selaku Mikro Kredit Sales (MKS). Setelah sosialisasi dilakukan, beberapa hari kemudian saksi ASNAH, saksi ALFI LAILA, S.Sos bersama dengan saksi BEJO WIDAGDO Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, saksi SUYANI dan saksi WIWIK DAHYANI datang ke Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 masing-masing menanyakan perihal pengajuan kredit Pegawai Negeri Sipil, setelah itu saksi ASNAH, saksi ALFI LAILA, S.Sos, saksi SUYANI dan saksi WIWIK DAHYANI datang kembali ke Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 masing-masing mengambil Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan Kredit Serbaguna Mikro atas nama Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Banda Mulia, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, SMP Negeri 5 Seruway dan SMP Negeri 1 Tamiang Hulu;

- Bahwa setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kredit tersebut diterima oleh masing-masing Bendahara, selanjutnya saksi ALFI LAILA, S.Sos menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut seolah-olah sebagai Kepala SMP Negeri 2 Kejuruan Muda (BEJO WIDAGDO), Camat Banda Mulia (Dra. FAUZIATI), Kepala SMP Negeri 5 Seruway (MISIDI) dan Kepala SMP Negeri 1 Tamiang Hulu (RUDI PRAWIRA). Kemudian Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut diserahkan kembali oleh masing-masing bendahara ke Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 dan diterima oleh saksi FAKHRUL RIZA maupun saksi YUSLIZAR BAYUS selaku Mikro Kredit Sales (MKS), selanjutnya Perjanjian Kerja Sama tersebut di serahkan kepada terdakwa ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION maupun saksi SYARIF HIDAYAT selaku Mikro Mandiri Manager (MMM) untuk diperiksa dan diteliti untuk menentukan sah atau tidaknya Perjanjian Kerja Sama tersebut, untuk selanjutnya diteruskan kepada saksi IMAM FAIZAL selaku Cluster Manager Banda Aceh 3 kemudian ditandatangani oleh saksi OSMED DHARMACHANDRA selaku Micro Banking Distric Centre (MBDC) Manager – Medan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebagai syarat bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Camat Banda Mulia, Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMP Negeri 5 Seruway dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMP Negeri 1 Tamiang Hulu sudah bisa mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kredit Serbaguna Mikro (KSM) pada Bank Mandiri Mitra Usaha (MMU) Kuala
putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang 2;

- Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) Kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Kantor Camat Banda Mulia Telaga Meuku Nomor : MBC.UMU/KSG2/024/2013 tanggal 19 Juli 2013, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Nomor : MBC.UMU/KSG2/028/2013 tanggal 24 Desember 2013, SMP Negeri 5 Seruway Nomor: MBC.UMU/KSP2/028/2014 tanggal 18 Agustus 2014, dan SMP Negeri 1 Tamiang Hulu Nomor: MBC.UMU/KSP2/029/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Camat Banda Mulia Telaga Meuku, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, SMP Negeri 5 Seruway dan SMP Negeri 1 Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya saksi ALFI LAILA, S.Sos bertemu dengan saksi ASNAH, saksi SUYANI dan saksi WIWIK DAHYANI untuk membicarakan siapa orang-orang yang dapat dipercaya mengambil pinjaman kredit di Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 sebagai calon debitur seolah-olah orang tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Camat Banda Mulia, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, SMP Negeri 5 Seruway dan SMP Negeri 1 Tamiang Hulu. Selanjutnya para bendahara mengajukan nama-nama calon debitur sebagai berikut:

1. Saksi ASNAH mengajukan calon debitur sebanyak 24 orang pada Kantor Camat Banda Mulia, atas nama: SUSILAWATI, S.E., LIANDA ASTRIANI, FARLIANTO, ZULFIKAR, S.AG, INDRA PRATAMA. YULI ANANDA, MUHAMMAD NUR, ADE IRWANSYAH, ANDRI, SANDRA KARTIKA YUNENGSIH, PONIMAN, S.E., BAKHTIAR, MUHAMMAD HUSNI, NURMALA SARI, MARWAN, S.Sos, YUANIS, SYAIFULLAH, RAFLIZAR, SH, INDARIATI, NUZUL HIDAYAT, ZULKHAIRA, ELIDA, HERMAN, dan RUSTAM EFFENDY dengan menyerahkan pas foto dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
2. Saksi ALFI LAILA, S.Sos mengajukan calon debitur sebanyak 26 orang pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, atas nama: EDI KESUMA, SUSMITAWATI, MURNI SP.d, ARI KUSMANA, JUNAINI, A.Md, ARMAYA SARI, ELSA OKTARI, YUNITA, YUSRIANI, ZUBAIDA, SP.d, WARTIK, DEVI SUSANTI, ALFI LAILA, ZAKARIA, SITI MAIMUNAH, S.P.d, JULINDA AFRIANI, ISMAWATI, SULFAYANTI, ERMIYATI, HANIFAH, SURYANI, S.Pd, DIKI ARYADI, WARSIH, RATNA DEWI, ARIYANI dan SITI KHADIJAH dengan menyerahkan pas foto dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi SUYANI mengajukan calon debitur sebanyak 13 orang pada SMP Negeri 5
putusan.mahkamahagung.go.id

Seruway, atas nama: SITI NURIDAH, KHAIRUL ANWAR, NURHAPIDAH, WIWIK FAJARIKA, DEVI WULANDARI, HALIMATUN SAKDIAH, MAMBANG HARTONO, FARIDA, ASMA, SULASTRI, S.Pd, NURHAYANI, S.Pd, NIA CHAIRANI dan PAIMAN dengan menyerahkan pas foto dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;

4. Saksi WIWIK DAHYANI mengajukan calon debitur sebanyak 9 orang pada SMP Negeri 1 Tamiang Hulu, atas nama: TATIK SULASTRI, WIWIK DAHYANI, ZAITI, S.Ag, SITI NUR CAHAYA, S.Pd, NILAM YUNI, ARIANTO, SARTIKA SARI, YURIDA dan DEWI SARI dengan menyerahkan pas foto dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.

Selanjutnya dari 72 calon debitur sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diajukan permohonan kreditnya tersebut hanya 3 orang yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan 69 orang debitur lainnya bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tidak tercatat pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XIII Banda Aceh maupun pada Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun persyaratan pengajuan kredit berupa yaitu:

1. SK CPNS 80 %;
2. SK PNS 100 %;
3. SK Terakhir;
4. Taspen;
5. Kartu Pegawai;
6. Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
7. Rincian Gaji 3 bulan terakhir;
8. Pas Photo (Suami & Istri);
9. Foto Copy Buku Nikah;
10. Foto Copy NPWP;
11. Surat Rekomendasi dari atasan.

dimana keseluruhan persyaratan pengajuan kredit tersebut dibuat oleh saksi ALFI LAILA, S.Sos dengan cara dipalsukan melalui jasa pengetikan Formula Komputer milik saksi PAHYUNI sehingga dokumen-dokumen tersebut seolah-olah seperti asli sedangkan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga dipersiapkan oleh saksi JULIA HERAWATI;

- Bahwa setelah persyaratan-persyaratan pengajuan kredit tersebut telah selesai dibuat oleh saksi ALFI LAILA, S.Sos, kemudian menyerahkannya dalam bentuk berkas permohonan kredit kepada saksi ASNAH, saksi SUYANI dan saksi WIWIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAHYANI untuk selanjutnya diserahkan kepada Bank Mandiri Mitra Usaha (MMU)
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Simpang 2 dan untuk berkas permohonan kredit untuk Pegawai pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda diserahkan sendiri oleh saksi ALFI LAILA, S.Sos yang diterima oleh saksi FACHRUL RIZA maupun saksi YUSLIZAR BAYUS selaku Mikro Kredit Sales (MKS) yang bertugas sebagai investigator yang bertanggung jawab melakukan penggalian informasi (solisitasi) berdasarkan dokumen, on the spot lapangan serta informasi yang relevan dan melakukan cross check atas kecocokan, kesesuaian, kewajaran dan kebenaran data calon debitur berdasarkan aplikasi dan informasi yang diberikan pada awal aplikasi permohonan kredit untuk diteruskan kepada saksi Elisa Fitria, SE selaku Mikro Kredit Analis (MKA), yang bertugas meneliti kembali berkas permohonan kredit yang telah diteliti oleh Mikro Kredit Sales (MKS). Setelah berkas kredit tersebut selesai diteliti oleh saksi ELISA FITRIA selaku Mikro Kredit Analis (MKA) untuk layak tidaknya diberikan kredit selanjutnya diteruskan kepada terdakwa sebanyak 64 debitur selaku Mikro Mandiri Manager (MMM), sesuai dengan Surat Mutasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Wilayah I Medan Nomor: I. MDN/RHC.RHS.MTS.319/2013 tanggal 09 Desember 2013 dan sebagaimana lembar pengesahan Direksi Atas Pemberlakuan Manual Kredit Mikro No.012/KRD/MRB.MDB/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Direksi (Sentot A. Sentausa selaku Direktur Risk Management dan Hery Gunardi selaku Direktur Micro & Retail Banking) pada point III, huruf D. Akan tetapi terdakwa selaku Mikro Mandiri Manager (MMM) tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam ruang lingkup investigasi dan verifikasi kredit hanya mempercayai saja data yang diberikan oleh saksi FACHRUL RIZA maupun YUSLIZAR BAYUS selaku Mikro Kredit Sales (MKS) dan saksi ELISA FITRIA selaku Mikro Kredit Analis (MKA), dan terdakwa sendiri tidak melakukan penilaian kewajaran informasi yang disampaikan oleh MKS dan atau MKA dan tidak Meyakini pelaksanaan verifikasi dan analisa dilakukan dengan benar sebagai dasar mengambil keputusan kredit dan/atau merekomendasikan ke tingkat yang lebih tinggi, dan tidak meyakini kewajaran informasi dan memastikan "data entry" yang di input oleh MKA dimana LOS dan Scoring System sudah sesuai dengan kondisi calon debitur, kemudian permohonan kredit tersebut tetap disetujui oleh terdakwa untuk diusulkan kepada pemutus sesuai dengan tingkat kewenangannya yaitu kepada saksi IMAM FAIZAL selaku Cluster Manager Banda Aceh 3 maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maupun kepada saksi OSMED DHARMACHANDRA selaku Mandiri Banking Distrik Centre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kanwil 1 Medan maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dicairkan
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan terdakwa dikejar target booking pemberian kredit setiap bulannya, sehingga seharusnya kredit debitur tersebut tidak perlu diusulkan untuk disetujui dan dicairkan kreditnya. Setelah pengajuan permohonan kredit PNS tersebut disetujui, lalu saksi FACHRUL RIZA dan saksi YUSLIZAR BAYUS menghubungi saksi ASNAH, saksi ALFI LAILA, S.Sos, saksi SUYANI dan saksi WIWIK DAHYANI bahwa kredit Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah dapat dicairkan. Selanjutnya saksi ASNAH, saksi ALFI LAILA, S.Sos, saksi SUYANI dan saksi WIWIK DAHYANI membawa para debitur sesuai dengan instansinya masing-masing ke Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 dan mendampingi debiturnya untuk menandatangani berkas perjanjian kredit bersama dengan terdakwa ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION selaku Mikro Mandiri Manager (MMM) dan selanjutnya dilakukan pencairan kredit oleh masing-masing debitur secara bertahap mulai bulan Januari 2014 s.d April 2015 sebagai berikut:

1. Debitur Kantor Camat Banda Mulia.

No.	Nama PNS	Tanggal Pengajuan Kredit	Nomor Perjanjian Kredit	Tanggal Perjanjian Kredit	Jumlah Plafon (Rp)	Tanggal Pencairan Kredit	Marketing Kredit Sales (MKS)	Mikro Kredit Analis (MKA)	Pengusul 1 (MMM Unit Kuala Simpang 2)	Pengusul 2 (Cluster Manager) Banda Aceh 3	Pengusul 3 (MBDC Kanwil I Medan)	Pemutus	Penanda Tangan Perjanjian Kredit (PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Yuli Ananda	07 Mar 2014	MBD.KSG2/522/KSM/2014.A00	07 Mar 2014	100.000.000	07 Maret 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
2	Muhammad Nur	10 Apr 2014	MBD.KSG2/589/KSM/2014.A00	11 Apr 2014	100.000.000	11 April 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
3	Ade Irvansyah	12 Mei 2014	MBD.KSG2/640/KSM/2014.A00	13 Mei 2014	100.000.000	13 Mei 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
4	Andri	14 Mei 2014	MBD.KSG/645/KSM/2014.A00	14 Mei 2014	100.000.000	14 Mei 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
5	Sandra Kartika Yunengsih	16 Mei 2014	MBD.KSG2/648/KSM/2014.A00	16 Mei 2014	140.000.000	16 Mei 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
6	Poniman, SE	15 Juli 2014	MBD.KSG2/778/KSM/2014.A00	16 Juli 2014	140.000.000	16 Juli 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
7	Bakhtiar	08 Agustus 2014	MBD.KSG2/821/KSM/2014.A01	13 Agustus 2014	150.000.000	13 Agustus 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
8	Muhammad Husni	11 Agustus 2014	MBD.KSG2/822/KSM/2014.A00	13 Agustus 2014	150.000.000	13 Agustus 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
9	Nurmala Sari	15 Agustus 2014	MBD.KSG2/830/KSM/2014.A01	18 Agust 2014	130.000.000	18 Agustus 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	Osmed Dharma Candra	Yosaphat Agustanto	Abdi Zakirsyah Nst
10	Marwan, S.Sos.	19 Agustus 2014	MBD.KSG2/284/KSM/2014.A00	20 Agus 2014	150.000.000	20 Agus 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
11	Yuanis	05 November 2014	MBD.KSG2/988/KSM/2014.A00	07 Nov 2014	170.000.000	07 Nov 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
12	Syaifulah	18 November 2014	MBD.KSG2/1021/KSM/2014.A00	20 Nov 2014	100.000.000	20 Nov 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
13	Rafizar, SH.	01 Desember 2014	MBD.KSG2/1044/KSM/2014.A00	05 Des 2014	150.000.000	05 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14	Nuzul Hidayat	08 Desemb er 2014	MBD.KSG2/106 7/KSM/2014.A00	12 Des 2014	150.000.000	12 Des 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsy ah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
15	Nuzul Hidayat	11 Desemb er 2014	MBD.KSG2/106 1/KSM/2014.A00	12 Des 2014	150.000.000	12 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsy ah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
16	Zulkhaira	17 Des 2014	MBD.KSG2/107 7/KSM/2014.A00	18 Des 2014	150.000.000	18 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsy ah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
17	Elida	28 Des 2014	MBD.KSG2/909 3/KSM/2014.A00	29 Des 2014	100.000.000	29 Desr 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsy ah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
18	Herman	30 Jan 2015	MBD.KSG2/104 0/KSM/2015.A00	30 Jan 2015	130.000.000	30 Januari 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsy ah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
19	Rustam Effendy	07 April 2015	MBD.KSG2/122 5/KSM/2015.A00	09 April 2015	165.000.000	09 April 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsy ah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
	Sub Jumlah				2.525.000.000								

2. Debitur SMP Negeri 2 Kejuruan Muda.

No.	Nama PNS	Tanggal Pengajuan Kredit	Nomor Perjanjian Kredit	Tanggal Perjanjian Kredit	Jumlah Plafon (Rp)	Tanggal Pencairan Kredit	Marketing Kredit Sales (MKS)	Mikro Kredit Analis (MKA)	Pengusul 1 (MMM Unit Kual a Sim pang 2)	Pengusul 2 (Cluster Manager) Banda Aceh 3	Pengusul 3 (MBDC Kanwil I Medan)	Pemus tus	Penanda Tangan Perjanjian Kredit (PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Arie Kusmana	20 Jan 2014	MBD.KSG2/446/ KSM/2014.A00	21 Jan 2014	100.000.000	21 Januari 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
2	Junaini, A.Md.	20 Jan 2014	MBD.KSG2/451/ KSM/2014.A00	23 Jan 2014	100.000.000	23 Januari 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
3	Armaya Sari	19 Febr 2014	MBD.KSG2/501/ KSM/2014.A00	24 Febr 2014	130.000.000	24 Februari 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
4	Elsa Oktari	18 Maret 2014	MBD.KSG2/545/ KSM/2014.A00	20 Mar2014	100.000.000	20 Maret 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
5	Yunita	24 Maret 2014	MBD.KSG2/552/ KSM/2014.A00	24 Maret 2014	150.000.000	24 Maret 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
6	Yusriani	07 April 2014	MBD.KSG2/258/ KSM/2014.A00	10 April 2014	150.000.000	10 April 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
7	Zubaidah, S.Pd.	15 April 2014	MBD.KSG2/598/ KSM/2014.A00	16 April 2014	150.000.000	16 April 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
8	Wartik	19 Juni 2014	MBD.KSG2/712/ KSM/2014.A00	19 Juni 2014	150.000.000	19 Juni 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
9	Devi Susanti	07 Juli 2014	MBD.KSG2/762/ KSM/2014.A00	08 Juli 2014	150.000.000	08 Juli 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
10	Alfi Laila	20 Agustus 2014	MBD.KSG2/843/ KSM/2014.A00	21 Agustus 2014	200.000.000	21 Agustus 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	Osmed Dharma Candra	Fahlevi Husin N	Abdi Zakirsyah Nst
11	Zakaria	03 Sep 2014	MBD.KSG2/866/ KSM/2014.A00	04 Sep 2014	150.000.000	04 September 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
12	Siti Maimunah, S.Pd.	07 Okt 2014	MBD.KSG2/920/ KSM/2014.A00	07 Okt 2014	175.000.000	07 Oktober 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
13	Julinda Afriani	20 Okt 2014	MBD.KSG2/949/ KSM/2014.A00	20 Okt 2014	175.000.000	20 Oktober 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
14	Ismawati	24 Okt 2014	MBD.KSG2/972/ KSM/2014.A00	27 Oktober 2014	150.000.000	27 Oktober 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
15	Sulfa Yanti	05 Nov 2014	MBD.KSG2/983/ KSM/2014.A00	06 November 2014	200.000.000	06 November 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
16	Ermia	25 Nov 2014	MBD.KSG2/102 8/KSM/2014.A00	25 Nov 2014	175.000.000	25 Nov 2014	Muhamma d Ilham	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
17	Hanifah	16 Des 2014	MBD.KSG2/107 3/KSM/2014.A00	17 Des 2014	200.000.000	17 Desr 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
18	Suryani, S.Pd.	29 Desemb er 2014	MBD.KSG2/109 1/KSM/2014.A00	29 Des 2014	200.000.000	29 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
19	Diki Aryadi	22 Januari 2015	MBD.KSG2/113 4/KSM/2015.A00	23 Januari 2015	175.000.000	23 Januari 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Ratna Dewi	05 Maret 2015	MBD.KSG2/118/2/KSM/2015.A00	06 Maret 2015	200.000.000	06 Maret 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	Osmed Dharma Candra	Maswar Purnama	Abdi Zakirsyah Nst
21	Warsih	12 Februari 2015	MBD.KSG2/116/0/KSM/2015.A00	16 Februari 2015	200.000.000	16 Februari 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
22	Aryani	27 Februari 2015	MBD.KSG2/118/4/KSM/2015.A00	09 Maret 2015	200.000.000	09 Maret 2015	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
23	Siti Khadijah	05 Maret 2015	MBD.KSG2/118/6/KSM/2015.A00	10 Maret 2015	200.000.000	10 Maret 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
	Sub Jumlah				3.780.000.000								

3. Debitur SMP Negeri 5 Seruway.

No.	Nama PNS	Tanggal Pengajuan Kredit	Nomor Perjanjian Kredit	Tanggal Perjanjian Kredit	Jumlah Plafon (Rp)	Tanggal Pencairan Kredit	Marketing Kredit Sales (MKS)	Mikro Kredit Analis (MKA)	Pengusul 1 (MMM Unit Kuala Simpang 2)	Pengusul 2 (Cluster Manager) Banda Aceh 3	Pengusul 3 (MBDC Kanwil I Medan)	Pemutus	Penanda Tangan Perjanjian Kredit (PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Siti Nuridah	18 Agus 2014	MBD.KSG2/837/KSM/2014.A00	19 Agus 2014	150.000.000	19 Agustus 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
2	Khairul Anwar	18 Agus 2014	MBD.KSG2/836/KSM/2014.A00	19 Agustus 2014	150.000.000	19 Agustus 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
3	Nurhapidah	01 Sep 2014	MBD.KSG2/864/KSM/2014.A00	02 Septemb er 2014	150.000.000	02 Septemb er 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
4	Wiwik Fajarika	05 Sep 2014	MBD.KSG2/869/KSM/2014.A00	05 Septemb er 2014	50.000.000	05 Septemb er 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
5	Devi Wulandari	23 Oktober 2014	MBD.KSG2/967/KSM/2014.A00	24 Oktober 2014	80.000.000	24 Oktober 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	-	-	Imam Faizal	Abdi Zakirsyah Nst
6	Halimatun Sakdiah	03 Nov 2014	MBD.KSG2/976/KSM/2014.A00	04 Novemb er 2014	150.000.000	04 Novr 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
7	Mambang Hartono	04 Nov 2014	MBD.KSG2/977/KSM/2014.A00	04 Novemb er 2014	145.000.000	04 Novr 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
8	Faridah	18 Nov 2014	MBD.KSG2/1038/KSM/2014.A00	20 Nov 2014	150.000.000	20 Nov 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
9	Asma	05 Des 2014	MBD.KSG2/1048/KSM/2014.A00	08 Des 2014	150.000.000	08 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
10	Sulastris, S.Pd.	05 Des 2014	MBD.KSG2/1049/KSM/2014.A00	08 Des 2014	150.000.000	08 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
11	Nurhayani S.Pd.	18 Des 2014	MBD.KSG2/1082/KSM/2014.A00	19 Des 2014	120.000.000	19 Des 2014	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
12	Nia Chairani	27 Febi 2015	MBD.KSG2/1178/KSM/2014.A00	28 Feb 2015	150.000.000	28 Feb 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
13	Paiman	27 Feb 2015	MBD.KSG2/1177/KSM/2015.A00	28 Feb 2015	175.000.000	28 Feb 2015	Fachrul Riza	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
	Sub Jumlah				1.770.000.000								

4. Debitur SMP Negeri 1 Tamiang Hulu.

No.	Nama PNS	Tanggal Pengajuan Kredit	Nomor Perjanjian Kredit	Tanggal Perjanjian Kredit	Jumlah Plafon (Rp)	Tanggal Pencairan Kredit	Marketing Kredit Sales (MKS)	Mikro Kredit Analis (MKA)	Pengusul 1 (MMM Unit Kuala Simpang 2)	Pengusul 2 (Cluster Manager) Banda Aceh 3	Pengusul 3 (MBDC Kanwil I Medan)	Pemutus	Penanda Tangan Perjanjian Kredit (PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tatik Sulastris	23 Des 2014	MBD.KSG2/1090/KSM/2014.A00	29 Des 2014	200.000.000	29 Des 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
2	Wiwik Dahyani	23 Des 2014	MBD.KSG2/1089/KSM/2014.A00	29 Des 2014	200.000.000	29 Des 2014	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst
3	Zaiti, S.Ag.	14 Jan 2015	MBD.KSG2/1120/KSM/2015.A00	22 Januari	175.000.000	22 Jan 2015	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	-	Osmed Dharma Candra	Abdi Zakirsyah Nst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id											
4	Siti Nur Cahaya, S.Pd.	26 Februari 2015	6/KSM/2015.A00	2015	200.000.000	27 Februari 2015	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	Candra Nst
5	Nilam Yuni	08 Maret 2015	MBD.KSG2/118 8/KSM/2015.A00	10 Maret 2015	200.000.000	10 Maret 2015	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	Osmed Dharma Candra
6	Arianto	08 Maret 2015	MBD.KSG2/118 9/KSM/2014.A00	10 Maret 2015	185.000.000	10 Maret 2015	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	Osmed Dharma Candra
7	Sartika Sari	26 Maret 2015	MBD.KSG2/120 8/KSM/2015.A00	30 Maret 2015	200.000.000	30 Maret 2015	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	Osmed Dharma Candra
8	Yurida	26 Maret 2015	MBD.KSG2/121 2/KSM/2015.A00	31 Maret 2015	200.000.000	31 Maret 2015	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	Osmed Dharma Candra
9	Dewi Sari	06 April 2015	MBD.KSG2/121 5/KSM/2015.A00	07 April 2015	185.000.000	07 April 2015	Yuslizar Bayus	Elisa Fitria	Abdi Zakirsyah Nst	Imam Faizal	Osmed Dharma Candra
Sub Jumlah					1.745.000.000						

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan dengan cara ditarik tunai oleh 64 debitur bersama dengan masing masing bendaharanya dengan nilai kredit sebesar Rp. 9.820.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) masing-masing telah diterima oleh:

- Bendahara Kantor Camat Banda Mulia sebesar Rp. 2.525.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bendahara SMP Negeri 2 Kejuruan Muda sebesar Rp. 3.780.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bendahara SMP Negeri 5 Seruway sebesar Rp. 1.770.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bendahara SMP Negeri 1 Tamiang Hulu sebesar Rp. 1.745.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

Terdapat 3 debitur yang benar-benar sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diterima sesuai ketentuan:

- YUANIS PNS pada Kantor Camat Banda Mulia sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- WIWIK FAJARICA PNS pada SMP Negeri 5 Seruway sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- TATIK SULASTRI PNS pada SMP Negeri 1 Tamiang Hulu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi ASNAH sebesar Rp. 2.525.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah), saksi ALFI LAILA, S.Sos sebesar Rp. 3.780.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), saksi SUYANI sebesar Rp.1.720.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan saksi WIWIK DAHYANI sebesar Rp.1.545.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9.400.000.000,- (sembilan milyar empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengajuan dan Pemberian Kredit Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 Tahun 2013 S.D 2015 oleh BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-1917/PW01/5/2016 tanggal 29 Agustus 2016.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 30 Maret 2017 No.Reg.Perk : PDS-05/K.SIMP/ Ft.1/10.16, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION (Alm)** selaku Mandiri Mikro Manajer (MMM) pada Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 berdasarkan Surat Mutasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Wilayah I Medan Nomor: I. MDN/RHC.RHS.MTS.319/2013 tanggal 09 Desember 2013 terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP, dalam dakwaan Primari kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION (Alm)**, dengan Pidana penjara selama 8 (***delapan***) tahun dan denda sebesar **Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** Subsidaair 3 (***tiga***) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kurungan; dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (sat 1(satu) lembar foto copy Surat dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Nomor: 1.MDN/RHC.RHS.MTS.319/2013 tanggal 09 Desember 2013 perihal mutasi saudara ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION (Alm) yang ditandatangani oleh Sugeng Hari
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Nomor: MRB.MND/SK.073/2014 tanggal 06 Februari 2014 ditujukan kepada ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION (Alm) yang ditandatangani oleh Maswar Purnama;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Nomor: MDC.MDN/0353/2014 tanggal 25 Februari 2014 ditujukan kepada ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION (Alm) perihal Penyampaian Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Osmed Dharma Candra;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Nomor: MRB.MND/PPD.464/2014 tanggal 27 Februari 2014 ditujukan kepada ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION (Alm) perihal kewenangan memutus kredit micro yang ditandatangani oleh Hendrianto Setiawan dan Yacita Eka Darmayanti;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Nomor : DSB.R01/SK/095/2015 tanggal 6 Januari 2015 ditujukan kepada ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION (Alm) yang ditanda tangani oleh Toni Eko Boy Subari;
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara
6. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 837:2014 atas nama Debitur Siti Nuridah dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00509793 dan nomor rekening AGF: 158
7. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor K: 836: 2014 atas nama Debitur Khairil Anwar dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00509967 dan nomor rekening AGF : 158
8. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N: 864:2014 atas nama Debitur Nurhapidah,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00516384 dan nomor rekening AGF: 158
9. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 869:2014 atas nama Debitur Wiwik Fajarika dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00517762 dan nomor rekening AGF: 158
10. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D: 967:2014 atas nama Debitur Devi Wulndari dengan nomor rekening Pinjaman: 158.00.0234538
11. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M: 977:2014 atas nama Debitur Mambang Hartono, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00538610 dan nomor rekening AGF: 158
12. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 869:2014 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama Debitur Asma dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00551977 dan
putusan.mahkamahagung.go.id
nomor rekening AGF: 158

13. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor WS 1049:2014 atas nama Debitur Sulastri, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00552009 dan nomor rekening AGF: 158
14. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor P:1177 :2015 atas nama Debitur Paiman,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00582055 dan nomor rekening AGF: 158
15. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1082 :2014 atas nama Debitur Nurhayani,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00557172 dan nomor rekening AGF: 158;
16. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1178 :2015 atas nama Debitur Nia Chairani,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00582048 dan nomor rekening AGF: 158
17. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor H:976 :2014 atas nama Debitur Halimatun Sakdiah dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00538537 dan nomor rekening AGF: 158
18. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor F:1022 :2014 atas nama Debitur Faridah dengan nomor rekening Pinjaman: 158.002399475 dan nomor rekening AGF: 158
19. 1 (satu) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero)Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll SMP Negeri 5 Seruway tanggal 29 September 2015;
Dipergunakan dalam berkas perkara Suyani Binti Ngatiman (Alm)
20. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y: 522:2014 atas nama Debitur Yuli Ananda dengan nomor rekening Pinjaman : 158.010044753-1 dan nomor rekening AGF: 158-00-0210454-5;
21. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M: 589:2014 atas nama Debitur Muhammad Nur dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01-0025960-1 dan nomor rekening AGF: 158-00-0213916-0;
22. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 640:2014 atas nama Debitur Ade Irwansyah dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002168433 dan nomor rekening AGF: 158-01-00471317;
23. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 645:2014 atas nama Debitur Andri dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01 00472646 dan nomor rekening AGF: 158-0002168722;
24. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S:648:2014 atas nama Debitur Sandra Kartika dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01 00473230 dan nomor rekening AGF: 158-00-0216861-5;
25. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor P:778:2014 atas nama Debitur Poniman, SE dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01 00501139 dan nomor rekening AGF: 158-00-2058286-3;
26. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor B:821:2014 atas nama Debitur Bakhtiar dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00507821



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan nomor rekening AGF: 158-00-1830048-4;
putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M:822:2014 atas nama Debitur Muhammad Husni dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00507953 dan nomor rekening AGF: 158-00-02253847;
28. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:830:2014 atas nama Debitur Nurmala Sari dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00509249 dan nomor rekening AGF: 158-00-12824737;
29. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M:842:2014 atas nama Debitur Marwan dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002261832 dan nomor rekening AGF: 158-01-00510791;
30. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y:988:2014 atas nama Debitur Yuanis dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00539816 dan nomor rekening AGF: 158-00-02381226;
31. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S:1021:2014 atas nama Debitur Syaifullah dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002401586 dan nomor rekening AGF: 158-01-00545813;
32. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor R:1044:2014 atas nama Debitur Rafizar, SH dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.0051431 dan nomor rekening AGF: 158-00-02417608;
33. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor I:1062:2014 atas nama Debitur Indariati dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002424158 dan nomor rekening AGF: 158-010-0553999
34. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1061:2014 atas nama Debitur Nuzul Hidayat,SE dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002422756 dan nomor rekening AGF: 158-01-00554112;;
35. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z:1077:2014 atas nama Debitur Zulkhaira dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00556471 dan nomor rekening AGF: 158-00-02094563;
36. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E:1093:2014 atas nama Debitur Elida dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00560317 dan nomor rekening AGF: 158-00-02434959;
37. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor H:1140:2015 atas nama Debitur Herman dengan nomor rekening Pinjaman : 158.00.02471381 dan nomor rekening AGF: 158-01-00572551;
38. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor R:1225:2015 atas nama Debitur Rustam Effendy,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00594605 dan nomor rekening AGF: 158-00-0253225-7;
39. 1 (satu) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang Daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll Kantor Kecamatan Banda Mulia tanggal 29 September 2015;
40. 3 (tiga) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero)Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang Daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll tanggal 29 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

41. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Asli teknis Operasional Kredit Mikro Bank Mandiri
putusan.mahkamahagung.go.id
edisi I tanggal 16 September 2013;
42. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MMU Kuala Simpang
tentang Tabel Angsuran Kredit Pegawai Negeri Sipil dengan Limit sebesar Rp.
10.000.000,- S/d Rp. 200.000.000,-;
- Dipergunakan dalam berkas perkara Asnah Binti Ponjo**
43. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor J: 949:2014 atas
nama Debitur Julianda Afriani dengan nomor rekening Pinjaman :
1580100533165 dan nomor rekening AGF: 158.
44. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 1186: 2015
atas nama Debitur Siti Khadijah,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman:
1580102502821 dan nomor rekening AGF : 158
45. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor R: 1182:2015
atas nama Debitur Ratna Dewi dengan nomor rekening Pinjaman:
1580102502805 dan nomor rekening AGF: 158
46. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor I: 972:2014 atas
nama Debitur Ismawati dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002355642
dan nomor rekening AGF: 158
47. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z: 866:2014 atas
nama Debitur Zakaria dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100517283 dan
nomor rekening AGF: 158
48. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 1184:2015
atas nama Debitur Ariyani dengan nomor rekening Pinjaman: 158000 249 560
dan nomor rekening AGF:158
49. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor H: 1073:2014
atas nama Debitur Hanifah dengan nomor rekening Pinjaman:1580002431591
dan nomor rekening AGF: 158
50. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 983:2014 atas
nama Debitur Sulfa Yanti dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002372597
dan nomor rekening AGF:158
51. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 446:2014 atas
nama Debitur Arie Kusmana dengan nomor rekening Pinjaman:1580100430156
dan nomor rekening AGF: 158
52. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor J: 451:2014 atas
nama Debitur Junaidi, Amd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002062347
dan nomor rekening AGF:158
53. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 501:2014 atas
nama Debitur Armaya Sari ,Spd dengan nomor rekening Pinjaman:
1580002090017 dan nomor rekening AGF: 158
54. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E: 546:2014 atas
nama Debitur Esa Oktari dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002120384
dan nomor rekening AGF: 158
55. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y: 552:2014 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama Debitur Yunita dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100453505 dan
putusan.mahkamahagung.go.id
nomor rekening AGF: 158

56. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y: 585:2014 atas nama Debitur Yusriani, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100459353 dan nomor rekening AGF: 158
57. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 843:2014 atas nama Debitur Afi Laila dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100510965 dan nomor rekening AGF:158
58. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z: 598:2014 atas nama Debitur Zubaidah dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002143303 dan nomor rekening AGF: 158
59. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D: 762:2014 atas nama Debitur Devi Susanti dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100497734 dan nomor rekening AGF: 158
60. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 712:2014 atas nama Debitur Wartik dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100489202 dan nomor rekening AGF: 158
61. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 1160:2015 atas nama Debitur Warsih dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100576735 dan nomor rekening AGF: 158
62. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D: 1134:2015 atas nama Debitur Diki Aryadi, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100569219 dan nomor rekening AGF: 158
63. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 1091:2014 atas nama Debitur Suryani, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman:1580002439636 dan nomor rekening AGF: 158
64. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E: 1028:2014 atas nama Debitur Ermiati dengan nomor rekening Pinjaman:1580100547447 dan nomor rekening AGF: 158
65. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 920:2014 atas nama Siti Maimunah,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman:1580002328755 dan nomor rekening AGF: 158
66. 1 (satu) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll SMP Negeri 2 Kejuruan Muda tanggal 29 September 2015;
67. 1 (satu) Bundle Dokumen Perjanjian Kerjasama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Nomor : MBC.UMU/KSG2/028 / 2013 tanggal 24 Desember 2013 Tentang Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
68. 1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerjasama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan Kantor Kecamatan Banda Mulia Telaga Meuku Nomor : MBC.UMU/KSG2/024/2013 tanggal 19 Juli 2013 Tentang Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kecamatan Banda Mulia Telaga Meuku Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Aceh Tamiang;
putusan.mahkamahagung.go.id
69. 1 (satu) Bundle Dokumen Perjanjian Kerjasama antara SMP Negeri 5 Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor : MBC.UMU/KSP2/028/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM);
70. 1 (satu) Bundle Dokumen Perjanjian Kerja sama antara SMP Negeri 1 Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor : MBC.UMU/KSP2/029/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM);
Dipergunakan dalam berkas perkawa Alfi Laila, S.Sos Binti Abd. Wahid
71. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 1189:2015 atas nama Debitur Arianto dengan nomor rekening Pinjaman : 158. 000 2507 044 dan nomor rekening AGF: 158
72. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D:1215: 2015 atas nama Debitur Dewi Sari dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000 2522936 dan nomor rekening AGF : 158
73. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1188:2015 atas nama Debitur Nilam Yuni dengan nomor rekening Pinjaman: 158.0002507036 dan nomor rekening AGF: 158
74. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S :1208:2015 atas nama Debitur Sartika Sari dengan nomor rekening Pinjaman: 158.0002522944 dan nomor rekening AGF: 158
75. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 1176:2015 atas nama Debitur Siti Nur Cahaya dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000
76. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor T : 1090:2014 atas nama Debitur Tatik Sulastri dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000 2439560 dan nomor rekening AGF: 158
77. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 1089:2014 atas nama Debitur Wiwik Dahyani dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000 2377547 dan nomor rekening AGF: 158
78. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y:1212:2015 atas nama Debitur Yurida dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000 2522951 dan nomor rekening AGF: 158
79. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z:1120 :2015 atas nama Debitur Zaiti dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000 2455749 dan nomor rekening AGF: 158
80. 1 (satu) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero)Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll SMP Negeri 1 Tamiang Hulu tanggal 29 September 2015
Dipergunakan dalam berkas perkara Wiwik Dahyani Binti M. Isa Malem (Alm) dan Julia Herawati Binti Supardi
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca, putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri
putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh tanggal 13 April 2017 Nomor : 45/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Bna, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION**
dak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum
tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION**
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**"
sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin**
CHAIDIR NASUTION dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda
sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan .
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (sat 1(satu) lembar foto copy Surat dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk.
Nomor: 1.MDN/RHC.RHS.MTS.319/2013 tanggal 09 Desember 2013 perihal
mutasi saudara ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION
(Alm) yang ditandatangani oleh Sugeng Hariadi;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Nomor:
MRB.MND/SK.073/2014 tanggal 06 Februari 2014 ditujukan kepada ABDI
ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION (Alm) yang
ditandatangani oleh Maswar Purnama;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Nomor:
MDC.MDN/0353/2014 tanggal 25 Februari 2014 ditujukan kepada ABDI
ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION (Alm) perihal
Penyampaian Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Osmed Dharma Candra;
 4. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Nomor:
MRB.MND/PPD.464/2014 tanggal 27 Februari 2014 ditujukan kepada ABDI
ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION (Alm) perihal
kewenangan memutus kredit micro yang ditandatangani oleh Hendrianto
Setiawan dan Yacita Eka Darmayanti;
 5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk
Nomor : DSB.R01/SK/095/2015 tanggal 6 Januari 2015 ditujukan kepada ABDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION (Alm) yang ditanda
putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Toni Eko Boy Subari;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

6. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 837:2014 atas nama Debitur Siti Nuridah dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00509793 dan nomor rekening AGF: 158
7. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor K: 836: 2014 atas nama Debitur Khairil Anwar dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00509967 dan nomor rekening AGF : 158
8. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N: 864:2014 atas nama Debitur Nurhapidah,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00516384 dan nomor rekening AGF: 158
9. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 869:2014 atas nama Debitur Wiwik Fajarika dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00517762 dan nomor rekening AGF: 158
10. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D: 967:2014 atas nama Debitur Devi Wulndari dengan nomor rekening Pinjaman: 158.00.0234538
11. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M: 977:2014 atas nama Debitur Mambang Hartono, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00538610 dan nomor rekening AGF: 158
12. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 869:2014 atas nama Debitur Asma dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00551977 dan nomor rekening AGF: 158
13. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor WS 1049:2014 atas nama Debitur Sulastri, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00552009 dan nomor rekening AGF: 158
14. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor P:1177 :2015 atas nama Debitur Paiman,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00582055 dan nomor rekening AGF: 158
15. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1082 :2014 atas nama Debitur Nurhayani,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00557172 dan nomor rekening AGF: 158;
16. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1178 :2015 atas nama Debitur Nia Chairani,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00582048 dan nomor rekening AGF: 158
17. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor H:976 :2014 atas nama Debitur Halimatun Sakdiah dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00538537 dan nomor rekening AGF: 158
18. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor F:1022 :2014 atas nama Debitur Faridah dengan nomor rekening Pinjaman: 158.002399475 dan nomor rekening AGF: 158
19. 1 (satu) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll SMP Negeri 5 Seruway tanggal 29 September 2015;
Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Suyani Binti Ngatiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Aim)
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y: 522:2014 atas
20. nama Debitur Yuli Ananda dengan nomor rekening Pinjaman : 158.010044753-1 dan nomor rekening AGF: 158-00-0210454-5;
1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M: 589:2014
21. atas nama Debitur Muhammad Nur dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01-0025960-1 dan nomor rekening AGF: 158-00-0213916-0;
1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 640:2014 atas
22. nama Debitur Ade Irwansyah dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002168433 dan nomor rekening AGF: 158-01-00471317;
1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 645:2014 atas
23. nama Debitur Andri dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01 00472646 dan nomor rekening AGF: 158-0002168722;
1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S:648:2014 atas
24. nama Debitur Sandra Kartika dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01 00473230 dan nomor rekening AGF: 158-00-0216861-5;
1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor P:778:2014 atas
25. nama Debitur Poniman, SE dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01 00501139 dan nomor rekening AGF: 158-00-2058286-3;
- 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor B:821:2014 atas
26. nama Debitur Bakhtiar dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00507821 dan nomor rekening AGF: 158-00-1830048-4;
- 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M:822:2014 atas
27. nama Debitur Muhammad Husni dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00507953 dan nomor rekening AGF: 158-00-02253847;
1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:830:2014 atas
28. nama Debitur Nurmala Sari dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00509249 dan nomor rekening AGF: 158-00-12824737;
1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M:842:2014 atas
29. nama Debitur Marwan dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002261832 dan nomor rekening AGF: 158-01-00510791;
1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y:988:2014 atas
30. nama Debitur Yuanis dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00539816 dan nomor rekening AGF: 158-00-02381226;
1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S:1021:2014
31. atas nama Debitur Syaifullah dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002401586 dan nomor rekening AGF: 158-01-00545813;
1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor R:1044:2014
32. atas nama Debitur Rafizar, SH dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.0051431 dan nomor rekening AGF: 158-00-02417608;
33. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor I:1062:2014 atas nama Debitur Indariati dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002424158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan nomor rekening AGF: 158-010-0553999

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1061:2014
34. atas nama Debitur Nuzul Hidayat,SE dengan nomor rekening Pinjaman :
158.0002422756 dan nomor rekening AGF: 158-01-00554112;;
1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z:1077:2014
35. atas nama Debitur Zulkhaira dengan nomor rekening Pinjaman :
158.01.00556471 dan nomor rekening AGF: 158-00-02094563;
1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E:1093:2014
36. atas nama Debitur Elida dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00560317
dan nomor rekening AGF: 158-00-02434959;
1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor H:1140:2015
37. atas nama Debitur Herman dengan nomor rekening Pinjaman :
158.00.02471381 dan nomor rekening AGF: 158-01-00572551;
1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor R:1225:2015
38. atas nama Debitur Rustam Effendy,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman :
158.01.00594605 dan nomor rekening AGF: 158-00-0253225-7;
1 (satu) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Mandiri Mitra Usaha
39. Kuala Simpang 2 tentang Daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll
Kantor Kecamatan Banda Mulia tanggal 29 September 2015;
40. 3 (tiga) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero)Tbk Mandiri Mitra Usaha
Kuala Simpang 2 tentang Daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll
tanggal 29 September 2015;
41. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Asli teknis Operasional Kredit Mikro Bank
Mandiri edisi I tanggal 16 September 2013;
42. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MMU Kuala
Simpang tentang Tabel Angsuran Kredit Pegawai Negeri Sipil dengan Limit
sebesar Rp. 10.000.000,- S/d Rp. 200.000.000,-;
- Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Asnah Binti Ponijo**
43. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor J: 949:2014 atas
nama Debitur Julianda Afriani dengan nomor rekening Pinjaman :
1580100533165 dan nomor rekening AGF: 158
44. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 1186: 2015
atas nama Debitur Siti Khadijah,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman:
1580102502821 dan nomor rekening AGF : 158
45. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor R: 1182:2015
atas nama Debitur Ratna Dewi dengan nomor rekening Pinjaman:
1580102502805 dan nomor rekening AGF: 158
46. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor I: 972:2014 atas
nama Debitur Ismawati dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002355642
dan nomor rekening AGF: 158
47. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z: 866:2014 atas
nama Debitur Zakaria dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100517283 dan
nomor rekening AGF: 158
48. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 1184:2015
atas nama Debitur Ariyani dengan nomor rekening Pinjaman: 158000 249 560



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- dan nomor rekening AGF:158
putusan.mahkamahagung.go.id
49. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor H: 1073:2014 atas nama Debitur Hanifah dengan nomor rekening Pinjaman:1580002431591 dan nomor rekening AGF: 158
50. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 983:2014 atas nama Debitur Sulfa Yanti dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002372597 dan nomor rekening AGF:158
51. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 446:2014 atas nama Debitur Arie Kusmana dengan nomor rekening Pinjaman:1580100430156 dan nomor rekening AGF: 158
52. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor J: 451:2014 atas nama Debitur Junaidi, Amd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002062347 dan nomor rekening AGF:158
53. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 501:2014 atas nama Debitur Armaya Sari ,Spd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002090017 dan nomor rekening AGF: 158
54. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E: 546:2014 atas nama Debitur Esa Oktari dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002120384 dan nomor rekening AGF: 158
55. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y: 552:2014 atas nama Debitur Yunita dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100453505 dan nomor rekening AGF: 158
56. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y: 585:2014 atas nama Debitur Yusriani, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100459353 dan nomor rekening AGF: 158
57. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 843:2014 atas nama Debitur Afi Laila dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100510965 dan nomor rekening AGF:158
58. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z: 598:2014 atas nama Debitur Zubaidah dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002143303 dan nomor rekening AGF: 158
59. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D: 762:2014 atas nama Debitur Devi Susanti dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100497734 dan nomor rekening AGF: 158
60. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 712:2014 atas nama Debitur Wartik dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100489202 dan nomor rekening AGF: 158
61. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 1160:2015 atas nama Debitur Warsih dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100576735 dan nomor rekening AGF: 158
62. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D: 1134:2015 atas nama Debitur Diki Aryadi, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100569219 dan nomor rekening AGF: 158
63. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 1091:2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas nama Debitur Suryani, S.Pd dengan nomor rekening
putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman:1580002439636 dan nomor rekening AGF: 158

64. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E: 1028:2014 atas nama Debitur Ermianti dengan nomor rekening Pinjaman:1580100547447 dan nomor rekening AGF: 158
65. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 920:2014 atas nama Siti Maimunah,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman:1580002328755 dan nomor rekening AGF: 158
66. 1 (satu) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll SMP Negeri 2 Kejuruan Muda tanggal 29 September 2015;
67. 1 (satu) Bundle Dokumen Perjanjian Kerjasama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Nomor : MBC.UMU/KSG2/028 / 2013 tanggal 24 Desember 2013 Tentang Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
68. 1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerjasama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan Kantor Kecamatan Banda Mulia Telaga Meuku Nomor : MBC.UMU/KSG2/024/2013 tanggal 19 Juli 2013 Tentang Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kecamatan Banda Mulia Telaga Meuku Kabupaten Aceh Tamiang;
69. 1 (satu) Bundle Dokumen Perjanjian Kerjasama antara SMP Negeri 5 Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor : MBC.UMU/KSP2/028/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM);
70. 1 (satu) Bundle Dokumen Perjanjian Kerja sama antara SMP Negeri 1 Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor : MBC.UMU/KSP2/029/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM);
Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Alfi Laila, S.Sos Binti Abd. Wahid
71. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 1189:2015 atas nama Debitur Arianto dengan nomor rekening Pinjaman : 158. 000 2507 044 dan nomor rekening AGF: 158
72. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D:1215: 2015 atas nama Debitur Dewi Sari dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000 2522936 dan nomor rekening AGF : 158
73. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1188:2015 atas nama Debitur Nilam Yuni dengan nomor rekening Pinjaman: 158.0002507036 dan nomor rekening AGF: 158
74. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S :1208:2015 atas nama Debitur Sartika Sari dengan nomor rekening Pinjaman:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 158.0002522944 dan nomor rekening AGF: 158
75. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 1176:2015
atas nama Debitur Siti Nur Cahaya dengan nomor rekening Pinjaman:
158.000
76. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor T : 1090:2014
atas nama Debitur Tatik Sulastris dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000
2439560 dan nomor rekening AGF: 158
77. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 1089:2014
atas nama Debitur Wiwik Dahyani dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000
2377547 dan nomor rekening AGF: 158
78. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y:1212:2015
atas nama Debitur Yurida dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000
2522951 dan nomor rekening AGF: 158
79. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z:1120 :2015
atas nama Debitur Zaiti dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000 2455749
dan nomor rekening AGF: 158
80. 1 (satu) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Mandiri Mitra Usaha
Kuala Simpang 2 tentang daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll
SMP Negeri 1 Tamiang Hulu tanggal 29 September 2015
Dipergunakan Dalam Perkara Terdakwa Ellisa Fitria SE. Binti Drs. Efendi ;
Bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa berupa :
1. foto copi daftar debitur kredit serba guna mikro non payroll tidak diberi
materai diberi tanda T-1;
 2. Foto copi surat pernyataan atas nama Ade Irwansyah bermaterai diberi
tanda T-2;
 3. Foto copi surat pernyataan atas nama Zulkhaira bermaterai diberi tanda
T-3;
 4. Foto copi surat pernyataan atas nama Andri bermaterai diberi tanda T-
4;
 5. Foto copi surat pernyataan atas nama Asnah bermaterai diberi tanda T-
5;
 6. Foto copi surat pernyataan atas nama Yuni Astuti diberi tanda T-6;
 7. Foto copi surat pernyataan atas nama Misni diberi tanda T-7;
 8. Foto copi surat pernyataan atas nama Hemi diberi tanda T-8;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Telah pula membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 19 April 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 April 2017 Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna ;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 26 April 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat hukumnya SYAHRUL RIZAL, SH.MH ;

3. Memori banding tanggal 17 Mei 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 17 Mei 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada tanggal 18 Mei 2017 ;

4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 April 2017 Nomor : W1.U1/1391/HK.01/IV/2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dijatuhkan serta denda sebagaimana telah disebutkan diatas dan secara lengkap putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dan untuk menyingkat dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 April 2017 Nomor 45/PID.SUS/TPK/2016/PN Bna, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair, tetapi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, oleh karena keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya itu secara keseluruhan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai menurut hukum, dan tidak pula ditemukan alasan yang dapat mengubah atau membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 April 2017, Nomor 45/ PID.SUS/TPK/2016/PN Bna, sehingga dengan demikian putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf (k), dan Pasal 22 ayat 4 KUHP, cukup alasan bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka terhadap terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat 1 ke-1, Pasal 64 ayat 1 KUH.Pidana, Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I,

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 April 2017, Nomor 45/PID.SUS/TPK/2016/PN Bna ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan ;
- Menetapkan, masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh, pada hari ini : RABU , Tanggal 14 Juni 2017, oleh kami H.DJUMALI, SH Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh, selaku Ketua Majelis, MARATUA RAMBE, SH.MH dan H. SUDIRMAN, SH.MH, masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc, pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, Tanggal 19 Juni 2017 oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MAHDI, SH Panitera
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat
Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
TERSEBUT,

d.t.o

(MARATUA RAMBE, SH.MH)

d.t.o

(H. SUDIRMAN, SH.MH)

KETUA MAJELIS,
TERSEBUT,

d.t.o

(H. DJUMALI, SH)

PANITERA PENGGANTI,
TERSEBUT,

d.t.o

(MAHDI, SH)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH
Nip. 19620616 198503 1006

